

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tentang optimalisasi pendayagunaan zakat profesi terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Baituzzakah Pertamina, akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem pendayagunaan zakat di Baituzzakah Pertamina, yang sumber pengumpulannya diperoleh dari para pekerja muslim yang ada di lingkungan Pertamina (Persero), kemudian mengalokasikannya kepada 8 *Ashnaf* yaitu: Fakir, Miskin, Fisabilillah, Gharim, Muallaf, Ibnu Sabil, Riqab, Amilin, dan program penyalurannya direlevankan dengan keadaan sekarang. Meskipun ada beberapa program penyaluran yang masih belum terlaksana, sebagai contoh alokasi untuk *Riqab* masih kosong.
2. Yang menyebabkan belum optimalnya pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina ada 2 faktor yaitu: pertama, faktor ekstern. Dimana masyarakat semuanya menginginkan bisa mendapatkan dana zakat profesi, dan mengingat terbatasnya dana zakat yang tersedia tidak mungkin lembaga bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Kedua, faktor intern. Yaitu belum semua para pekerja Muslim yang di lingkungan Pertamina menunaikan kewajiban

zakat profesinya sesuai dengan ketentuan yaitu rata-rata hanya sebesar 1,7%. Dengan alasan mereka sudah menyalurkannya di tempat lainnya juga. Kurangnya kampanye sosialisasi zakat profesi dalam rangka memberikan kesadaran kepada setiap para pekerja, mitra dan muzakki yang ada di lingkungan Pertamina EP Region Jawa. Selanjutnya faktor lain datang dari bidang pendayagunaannya sendiri, dimana sumber daya manusianya harus bisa menciptakan program-program baru dalam hal pendayagunaan zakat

3. Pendayagunaan zakat yang optimal adalah dana zakat yang terkumpul semaksimal mungkin digunakan untuk kegiatan yang lebih bersifat produktif, tapi bukan berarti tidak boleh untuk konsumtif. Artinya harus ada standar pengalokasian zakat yang jelas. Misalnya yang berhak untuk menerima bantuan yang bersifat konsumtif adalah orang-orang jompo, cacat ataupun yang lainnya, yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja. Sedangkan untuk yang fisiknya masih kuat, bisa diberikan pelatihan-pelatihan kerja ataupun kursus, serta diberikan peralatan usaha yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka.

Pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina menunjukkan angka 38%. Hal ini berarti pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina dapat dikatakan baik. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi hanya sebesar 13% dan 29,5%. Hal ini menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan. Dan besarnya pengaruh antara optimalisasi pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina terhadap pemberdayaan

ekonomi umat masih rendah yaitu hanya sebesar 7,61%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan lebih ditingkatkannya optimalisasi pendayagunaan zakat profesi di Baituzzakah Pertamina, maka akan semakin meningkat pula pemberdayaan ekonomi umat.

B. SARAN

Perlu adanya re-definition dalam istilah-istilah fakir, miskin, sabilillah, Ibnu Sabil, gharimin, muallaf, riqab, dan amil, dan disesuaikan dengan keadaan jaman. Tentukan siapa saja yang bisa menerima uang tunai, sedangkan selebihnya dikelola secara produktif. Pendayagunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat atau merupakan kebutuhan mendesak, seperti orang cacat, jompo, dll. Meskipun dari BAZNAS belum ada sistem pengelolaan zakat yang bisa dijadikan sebagai rujukan, tak ada salahnya merujuk sistem yang ada pada lembaga zakat yang sudah lebih dulu survive. Yaitu dengan penerapan manajemen zakat yang baik dari mulai perencanaan program, pengorganisasian, dan pengawasan, mudah-mudahan potensi zakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta, dan tidak hanya sebagai sebuah wacana.